



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 14 Tahun 1973

17 April 1973.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
D A E R A H P R O P I N S I B A L I

SURAT – KEPUTUSAN :
PJ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI
No. 9/Skep./8/Ek-III/3/1973

tentang :

Perubahan BAB II Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 Peraturan Daerah Propinsi
Bali No. 6/DPRD-GR/1965 tgl. 9 Pebruari 1965.-

PJ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Membaca : 1. Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 6/DPRD-GR/1965 tgl. 9 Pebruari 1965 (Lembaran Daerah Propinsi Bali No. 7/1970 tgl. 17 Pebruari 1970) tentang Bank Pembangunan Daerah Bali.
2. Surat Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali No. 3935.00.10.72.2 tgl. 23 Mei 1972 ;
- Menimbang : 1. Bahwa Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai suatu Bank milik Pemerintah dan masyarakat di Daerah Bali, perlu ditingkatkan usahanya guna dapat menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha2 pembangunan di Daerah Bali, baik yang berasal dari sektor2 Pemerintah maupun Swasta Nasional ;
2. Bahwa Bank Pembangunan Daerah Bali harus dapat menyesuaikan dirinya dengan perkembangan dan aktivitas perbankan dimasa kini dan masa2 yang akan datang ;
3. Bahwa untuk dapat lebih lincah didalam melakukan usahanya Bank Pembangunan Daerah Bali perlu menyimpan alat2 likwidnya pada semua Bank – Bank Pemerintah yang ada :

4. Bahwa modal yang cukup adalah merupakan suatu syarat mutlak bagi suatu Perusahaan untuk dapat melakukan produksinya ;
 5. Bahwa Bank Indonesia telah mendesak B.P.D. Bali supaya segera menyesuaikan Modal dasarnya sesuai dengan kebutuhan ;
 6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, dipandang perlu merubah bunyi beberapa pasal dala Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 6/DPRD-GR/1965 tgl. 9 Pebruari 1965 ;
- Mengingat :
1. Undang2 No. 13 tahun 1962 (Lembaran Negara No. 59 tahun 1962) tentang ketentuan2 Pokok Bank Pembangunan Daerah ;
 2. Undang2 No. 14 tahun 1967 (Lembaran Negara No.34 tahun 1967) tentang Pokok2 Perbankan ;
 3. Undang2 No. 64 tahun 1958 (Lembaran Negara No. 115 tahun 1958) tentang pembentukan Daerah Tk. I (Propinsi) Bali ;
 4. Undang2 No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara No.83 tahun 1965) tentang pokok2 Pemerintahan Daerah yo U.U. No. 6 th. 1969 (Lembaran Negara No. 37 th 1969) ;
 5. Hasil konsultasi kami dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali tgl. 8 Maret 1973 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Menetapkan
Pertama : Mendahului Peraturan Daerah yang akan ditetapkan mengenai perubahan2 atas Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 6/DPRD-GR/1965 tgl. 9 Pebruari 1965 tentang Bank Pembangunan Daerah Bali merubah bunyi BAB II Pasal 7 ayat (2) dan BAB II Pasal 8 Peraturan Daerah Propinsi Bali, tersebut diatas dari bunyinya yang lama sebagai tercantum dalam : LAMPIRAN – I, menjadi sebagai yang tercantum dalam LAMPIRAN – II Surat Keputusan ini.
- K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- K e t i g a : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan/peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DENPASAR
Pada tanggal : 27 Maret 1973
PEJABAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI

t.t.d.

S O E K A R M E N . -

Salinan

dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
 2. Bapak Menteri Keuangan R.I di Jakarta.
 3. Gubernur Bank Central di Jakarta.
 4. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar.
 5. Bank Indonesia Cabang Denpasar di Denpasar.
 6. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
 7. Kepala Biro Perekonomian Daerah Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
 8. Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
 9. Kepala Biro Desentralisasi & Hukum Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
 10. Kepala Inspektorat Umum Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
 11. Kepala Biro Pengawasan Keuangan dan Pemerintah Daerah Tingkat Bapahan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Singaraja.
 12. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
- No. 1 s/d 11 untuk maklum dan No. 12 untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 17 April 1973
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

LAMPIRAN I : Surat Keputusan Pj. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali No. 9/Skep./8/Ek - III/3/1973. Tgl. 27 Maret 1973.

B A B II.

Pasal 7.

- (2) Bank tidak boleh menyimpan alat likwidnya pada Bank lainnya kecuali Bank Indonesia atau Bank - Bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

B A B II.

Pasal 8.

- (1) Modal Dasar Bank berjumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) terdiri atas :
- 2.000 (dua ribu) saham prioritet a' Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) nominal = Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) nominal.
 - 6.000 (enam ribu) saham biasa a' Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) nominal = Rp. 30.000.000,- (Tiga juta rupiah) nominal.

Dari saham - saham itu diambil dan disetor penuh oleh :

1. Pemerintah Daerah 1.000 (seribu) saham prioret a' Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) nominal - Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) nominal, dan 1557 (Seribu lima ratus lima puluh tujuh) saham biasa a' Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) nominal = Rp. 7.785.000,- (Tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) nominal, dengan pemasukan modal Bank yang dimaksud dalam Pasal 1.
 2. Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum yang dimaksud pasal 8 ayat (3) Undang - Undang No. 13 tahun 1962 443 (Empat ratus empat puluh tiga) saham biasa a' Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) nominal = Rp. 2.215.000,- (Dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah) nominal, yang dibayar dengan tunai.
Saham - saham lainnya akan dikeluarkan oleh Kepala Daerah dan Presiden Direktur menurut kebutuhan akan modal kerja dengan mengindahkan ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar ini dan dengan ketentuan bahwa penjualan saham itu tidak dengan harga dibawah pari.
- (2) Modal Perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Daerah.
 - (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 28 ayat (1).
 - (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Denpasar, 27 Maret 1973
PEJABAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI

t.t.d.

S O E K A R M E N

LAMPIRAN II : Surat Keputusan Pj. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali No. 9/Skep./8/Ek - III/3/1973. Tgl. 27 Maret 1973.

B A B II.

Pasal 7.

- (2) Bank tidak boleh menyimpan alat likwidennya pada Bank lainnya kecuali Bank Indonesia atau Bank - Bank Pemerintah Lainnya.

B A B II.

M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Bank berjumlah Rp. 500.000.000,- U.B. (Lima ratus juta rupiahUang Baru) terdiri atas :
- 10.000 (Sepuluh ribu) saham prioritas a' Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) nominal = Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) nominal.
 - 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) saham biasa a' Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) nominal = Rp. 250.000.000,- ((Dua ratus lima puluh juta rupiah) nominal.

Dari saham - saham itu diambil dan disetor penuh oleh :

1. Pemerintah Daerah Tingkat 1 Bali : 3.246 (Tiga ribu dua ratus empat puluh enam) saham prioret a' Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) nominal = Rp. 81.150.000,- (Delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) nominal, dengan pemasukan modal Bank yang dimaksud dalam Pasal 1.
 2. Pemerintah - Pemerintah Daerah Tingkat II : 830 (Delapan ratus tiga puluh) saham prioritet a' Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) nominal = Rp. 20.750.000,- (Dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) nominal, dengan pemasukan modal Bank yang dimaksud dalam Pasal 1.
 3. Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum yang dimaksud pasal 8 ayat (3) Undang - Undang No. 13 tahun 1962 : 886 (Delapan ratus delapan puluh enam) saham biasa a' Rp. 10.000,- (Lima ribu rupiah) (Sepuluh ribu) nominal = Rp. 8.860.000,- (Delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) nominal yang dibayar dengan tunai.
Saham - saham lainnya akan dikeluarkan oleh Kepala Daerah dan Presiden Direktur menurut kebutuhan akan modal kerja dengan mengindahkan ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar ini dan dengan ketentuan bahwa penjualan saham itu tidak dengan harga dibawah pari.
- (2) Modal Perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Daerah.
 - (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 28 ayat (1).
 - (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Denpasar, 27 Maret 1973
PEJABAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI
t.t.d.

S O E K A R M E N